



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI**

NOMOR : 8

TAHUN : 1984

SERI : B

NO 5

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 5 TAHUN 1984**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 10 TAHUN 1976 TENTANG**

KARTU TERNAK

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 15 September 1976 Nomor 10 Tahun 1976 tentang Kartu ternak disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 Januari 1977 Nomor Huk 72/P/1976 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 15 Januari 1977 Nomor 7 tahun 1976 Seri B Nomor 5 perlu diadakan perubahan, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor: 10 Tahun 1976.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 10 TAHUN 1976 TENTANG KARTU TERNAK.